



Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Zero Waste di Kabupaten Sumbawa

Irawansyah*, & Leni Nurul Kariyani

Program Studi Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa

Email Korespondensi: irawansyah@uts.ac.id

Abstrak

Permasalahan sampah plastik di Kabupaten Sumbawa terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan dua regulasi utama: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kedua kebijakan tersebut dalam upaya pengelolaan sampah plastik berbasis konsep Zero Waste. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan kunci dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, masyarakat, serta komunitas peduli lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kedua regulasi telah berjalan, namun belum optimal karena kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, minimnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Meski demikian, prinsip Zero Waste (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rotting) mulai diterapkan di sejumlah sekolah dan komunitas lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antarlembaga, peningkatan edukasi publik, serta perluasan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis 3R dan ekonomi sirkular untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang bersih dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pengelolaan sampah plastik, Zero Waste, Kabupaten Sumbawa.

Implementation of the Minister of Environment Regulation Number 75 of 2019 and Sumbawa Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 in Efforts to Manage Plastic Waste Based on Zero Waste in Sumbawa Regency

Abstract

The plastic waste problem in Sumbawa Regency continues to increase in line with population growth and changes in consumption patterns. To address this issue, the government has Enacted two main regulations: Minister of Environment and Forestry Regulation No. 75 of 2019 concerning the Roadmap for Waste Reduction by Producers and Sumbawa Regency Regulation No. 4 of 2016 concerning Waste Management. This study aims to analyze the implementation of these two policies in efforts to manage plastic waste based on the Zero Waste concept. Using a qualitative approach with a case study method, this study collected data through interviews, observations, and documentation with key informants from the Sumbawa Regency Environmental Agency, the Legal Section of the Regional Secretariat, the community, and environmental awareness communities. The results indicate that the implementation of both regulations has been ongoing, but has not been optimal due to constraints such as limited human resources and infrastructure, minimal public awareness, and weak inter-agency coordination. Nevertheless, the Zero Waste principle (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, and Rotting) has begun to be implemented in several schools and local communities. This study recommends strengthening inter-agency synergy, improving public education, and expanding 3R-based waste management infrastructure and a circular economy to support the realization of a clean and sustainable Sumbawa Regency

Keywords: Policy implementation, Plastic waste management, Zero Waste, in Sumbawa Regency

How to Cite: Irawansyah, I. (2026). Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Zero Waste di Kabupaten Sumbawa. *Empiricism Journal*, 7(2), 1215-1224. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5594>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5594>

Copyright© 2026,Irawansyah.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu permasalahan yang terus meningkat adalah sampah, seiring bertambahnya jumlah penduduk, pola konsumsi, dan aktivitas masyarakat. Kondisi ini menyebabkan peningkatan volume sampah dari rumah tangga, perdagangan, maupun sektor lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara serta berdampak pada kesehatan manusia.

Permasalahan sampah telah menjadi isu nasional yang memerlukan pengelolaan terpadu mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Kebijakan ini mendorong produsen untuk bertanggung jawab dalam mengurangi sampah dari produk dan kemasan melalui pengurangan bahan sulit terurai, desain ramah lingkungan (eco-design), serta sistem pengembalian kemasan (take back system). Kebijakan ini mendukung target pengurangan sampah nasional serta penerapan ekonomi sirkular dan konsep zero waste.

Di tingkat daerah, Kabupaten Sumbawa telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Regulasi ini menekankan pengurangan dan penanganan sampah, termasuk pemilahan dan pengangkutan dari TPS ke TPA. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta penumpukan sampah akibat pengangkutan yang belum optimal. Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, mengalami overload. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mempercepat pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Raberas. Langkah ini diambil untuk mencegah penumpukan sampah di TPA. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Rahmawati, menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk TPST tersebut. (Sumber: <https://regional.kompas.com>). Permasalahan ini semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah, terutama sampah plastik yang sulit terurai. Pemerintah daerah telah berupaya melalui pembangunan TPA dan TPS terpadu serta penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), namun hasilnya belum optimal karena partisipasi masyarakat masih rendah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, mengaku penanganan sampah yang dilakukan saat ini belum maksimal, mengingat total volume sampah yang mencapai 95.996,46 ton yang baru bisa ditangani hanya 54 persen (sumber: portalsumbawa.com). Selain itu menurut Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa, Yulhaidir menyebutkan, sampah per hari yang dihasilkan masyarakat mencapai 332 kubik masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 lalu. Ia melanjutkan, berdasarkan data di tahun 2024 total volume sampah yang masuk ke TPA hanya 258 kubik per hari. Seiring bertambahnya pemukiman dan masyarakat sehingga di posisi tahun 2025 angkanya meningkat menjadi 332 kubik per hari (sumber: suarantb.com).

Gambar 1. Kondisi TPA Raberas

Sebagai solusi alternatif, konsep zero waste hadir untuk meminimalkan timbulan sampah sejak sumbernya melalui prinsip 5R, yaitu refuse, reduce, reuse, recycle, dan rot. Konsep ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada TPA dan mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menekan produksi sampah, khususnya sampah plastik. Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan produksi sampah. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, pengelolaan sampah harus dilakukan dari bawah ke atas. Permasalahan sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi permasalahan yang serius terutama di kota-kota besar dan desa padat penduduk. Khususnya di kawasan kabupaten Sumbawa, masih terdapat tumpukan sampah di pinggir jalan atau di lahan kosong yang bukan TPS. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 dalam pengelolaan sampah plastik berbasis konsep zero waste di Kabupaten Sumbawa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (case study). Deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono menjelaskan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambaran (Sugiyono, 2013). Penelitian studi kasus akan berkurang kedalamannya apabila hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umumnya. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya jika hanya diajukan sekedar untuk memperoleh gambaran umumnya tanpa menemukan sesuatu yang khusus untuk dipelajari secara intensif dan mendalam. Artinya dalam studi kasus data yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan mendeskripsikan Implementasi peraturan menteri lingkungan hidup nomor 75 Tahun 2019 dan peraturan Daerah kabupaten sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 dalam upaya pengelolaan sampah plastik berbasis konsep zero Waste di kabupaten sumbawa. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data penelitian ini, yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer Menurut Sugiyono (2017: 193), dalam Rudini, A., & Kom, S. (2023) data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data Sehingga data yang diinginkan tidak jatuh kepada pihak lain atau di kumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Data Primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang akan memberikan informasi tentang situasi. adapun informan dalam penelitian ini adalah Ibu Dalilah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

(B3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah sebagai berikut Reduksi data dimaksudkan untuk proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya proses memilih, penyederhanaan, membuat dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak (abstrak) dan mengolah data kasar dari hal yang dicatat di lapangan, Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut. Kesimpulan/ verifikasi, kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sehingga menjadi penelitian yang data menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Permen LHK No.75/2019 di Kabupaten Sumbawa mendukung program Zero Waste melalui peran DLH dalam sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi dengan pelaku usaha, masyarakat, dan pendidikan untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Pemerintah daerah membangun 3 TPA di Raberas, Lekong, dan Teluk Santong serta 11 TPS 3R sebagai fasilitas reduce, reuse, recycle. Sosialisasi dilakukan melalui edukasi langsung dan media sosial, namun masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana. Perda No.4/2016 menjadi dasar hukum pengelolaan sampah, didukung kerja sama Satpol PP dan satgas. Secara umum, implementasi berjalan namun belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kolaborasi dan kesadaran masyarakat berkelanjutan di daerah ini. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi adapun implementasi publik diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), struktur birokrasi.

Dalam konteks ini, indikator komunikasi memiliki peran penting karena menentukan sejauh mana pesan, tujuan, serta isi kebijakan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pelaksana dan masyarakat sasaran. Dalam penerapan Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 dan Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016, komunikasi menjadi kunci agar kebijakan pengelolaan sampah plastik dapat dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur daerah. Jika komunikasi kebijakan berjalan baik, maka tingkat partisipasi publik dalam pengurangan sampah plastik akan semakin meningkat. Hasil wawancara dengan Ibu Dalilah, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa:

“Dalam hal komunikasi kebijakan, kami sudah berupaya menyampaikan informasi tentang kebijakan pengurangan sampah plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi, edukasi di sekolah, serta media sosial. Namun memang, jangkauannya belum merata. Ada masyarakat yang masih belum tahu isi peraturan atau belum paham pentingnya mengurangi plastik sekali pakai. Kami terus berupaya memperkuat komunikasi dengan bahasa yang sederhana dan pendekatan langsung ke masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah plastik”.

Jadi, Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Sumbawa belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sosialisasi, tetapi jangkauannya terbatas dan belum merata. Banyak masyarakat, terutama pedagang pasar, belum memahami isi kebijakan karena kurangnya sosialisasi langsung dan konsistensi informasi.

Menurut teori C. George Edward III (1980), salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya (resources). Sumber daya mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta waktu dan informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif meskipun komunikasi dan struktur birokrasi telah terbentuk dengan baik. Dalam konteks

pengelolaan sampah plastik, ketersediaan sumber daya sangat menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan di lapangan secara optimal. Hasil wawancara dengan Ibu Dalilah, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa:

“Kami di DLH sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan amanat Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 dan Perda Nomor 4 Tahun 2016. Namun, kendalanya masih pada sumber daya, terutama jumlah tenaga lapangan masih kurang, masih kurangnya pelatihan serta Transportasi pengangkut sampah yang terbatas. Anggaran juga belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.”

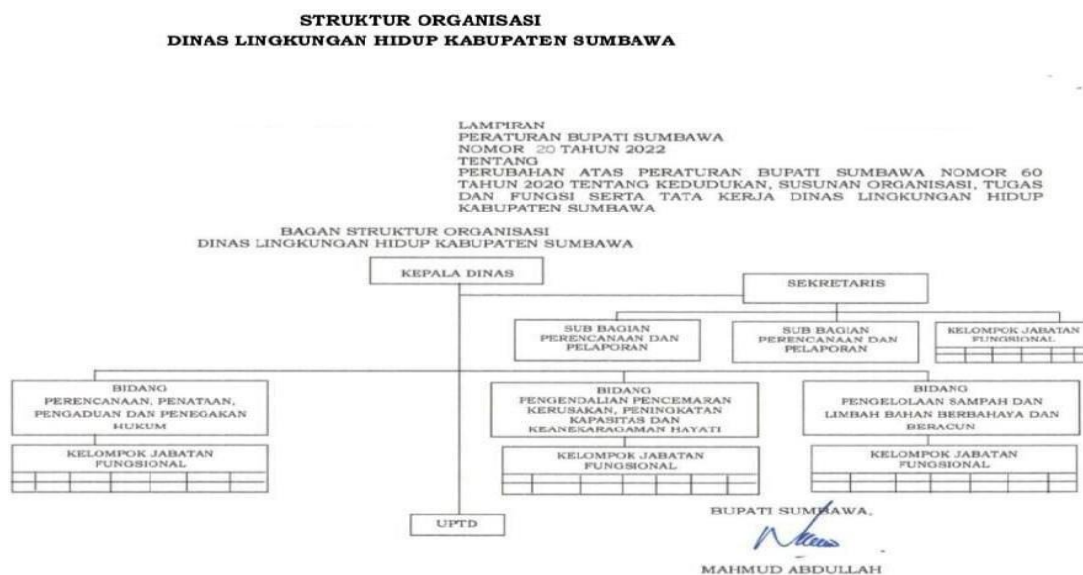
Hasil Wawancara dengan Ibu Alpi, pedagang pasar Seketeng:

“Kami di sini sudah tahu pentingnya mengurangi sampah plastik, tapi fasilitasnya belum ada sosialisasinya pun belum pernah Tempat sampah terpilah jarang tersedia, dan tidak ada petugas yang mengangkut plastik terpisah dari sampah lain. Akhirnya, semua sampah tetap dibuang bersamaan tempat sampah terpilah jarang tersedia, dan tidak ada petugas yang mengangkut plastik terpisah dari sampah lain. Akhirnya, semua sampah tetap dibuang bersamaan.”

Jadi, Indikator sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Sumbawa. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta anggaran menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum optimal. Diperlukan peningkatan tenaga lapangan, sarana prasarana, dan sosialisasi agar tujuan kebijakan dan konsep Zero Waste dapat tercapai secara efektif.

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yang mencakup komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab aparat pelaksana. Dalam implementasi Perda Kabupaten Sumbawa No.4/2016 dan Permen LHK No.75/2019, DLH menunjukkan komitmen dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pengurangan sampah plastik. DLH juga mulai menerapkan perilaku ramah lingkungan seperti penggunaan tumbler dan bekal makanan di lingkungan kerja. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah turut mendukung melalui penyediaan sarana prasarana seperti armada pengangkut sampah. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan pada partisipasi masyarakat dan koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, disposisi pelaksana tergolong positif, tetapi masih perlu penguatan agar tujuan pengelolaan sampah berbasis zero waste dapat tercapai secara optimal.

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik menurut C. George Edward III (1980), yang mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, serta koordinasi antarinstansi. Struktur yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan struktur yang kompleks dapat menghambat efektivitas. Dalam pelaksanaan Permen LHK No.75/2019 dan Perda Kabupaten Sumbawa No.4/2016, struktur birokrasi melibatkan DLH sebagai pelaksana utama, didukung Bagian Hukum Setda, kecamatan, desa, serta bank sampah di tingkat masyarakat. DLH memiliki beberapa bidang, yaitu Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Tata Lingkungan, serta Penataan dan Penataan Hukum Lingkungan, yang masing-masing memiliki tugas spesifik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap bidang telah memiliki peran jelas dan saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Bagian Hukum Setda juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar kebijakan tidak tumpang tindih. Secara keseluruhan, struktur birokrasi sudah cukup terorganisir, namun tetap membutuhkan penguatan koordinasi agar implementasi berjalan lebih optimal.

Gambar 2.Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa

Konsep Zero Waste atau nol sampah merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R), yaitu mengurangi timbulan sampah sejak sumbernya, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, serta mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Selain itu, konsep ini juga menekankan pentingnya menghindari penggunaan bahan yang sulit terurai dan tidak ramah lingkungan, terutama plastik sekali pakai. Penerapan Zero Waste tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pihak lainnya. Dengan penerapan yang konsisten, konsep ini

diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta berkelanjutan dengan meminimalkan beban sampah yang masuk ke TPA. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi adapun teori zero waste refuse (menolak), reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang), rotting (membusukkan).

Prinsip Refuse (Menolak) merupakan tahap pertama dalam konsep Zero Waste menurut Bea Johnson (2013), yaitu menolak penggunaan barang sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, styrofoam, dan kemasan berlebih untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Di Kabupaten Sumbawa, DLH mendorong penerapan prinsip ini melalui kebijakan tanpa kantong plastik dalam kegiatan serta anjuran membawa tas belanja, tumbler, dan tempat makan pribadi. Hasil wawancara menunjukkan DLH telah memberi contoh langsung dalam kegiatan dinas sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Pedagang pasar Seketeng juga mulai menerapkan pengurangan plastik, meskipun masih bergantung pada kesadaran pelanggan yang membawa wadah sendiri. Namun, penerapan prinsip Refuse masih belum merata dan sangat bergantung pada kesadaran individu. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat lebih konsisten dalam menolak penggunaan plastik sekali pakai.

Prinsip Reduce (Mengurangi) merupakan tahap kedua dalam konsep Zero Waste menurut Bea Johnson (2013), yaitu upaya mengurangi penggunaan barang dan bahan yang berpotensi menjadi sampah, terutama produk sekali pakai dan kemasan berlebih. Di Kabupaten Sumbawa, DLH telah menggalakkan sosialisasi pengurangan plastik melalui Perda No. 4 Tahun 2016 dengan mendorong masyarakat membawa tas belanja sendiri, menggunakan wadah isi ulang, serta mengganti botol plastik dengan tumbler di sekolah dan

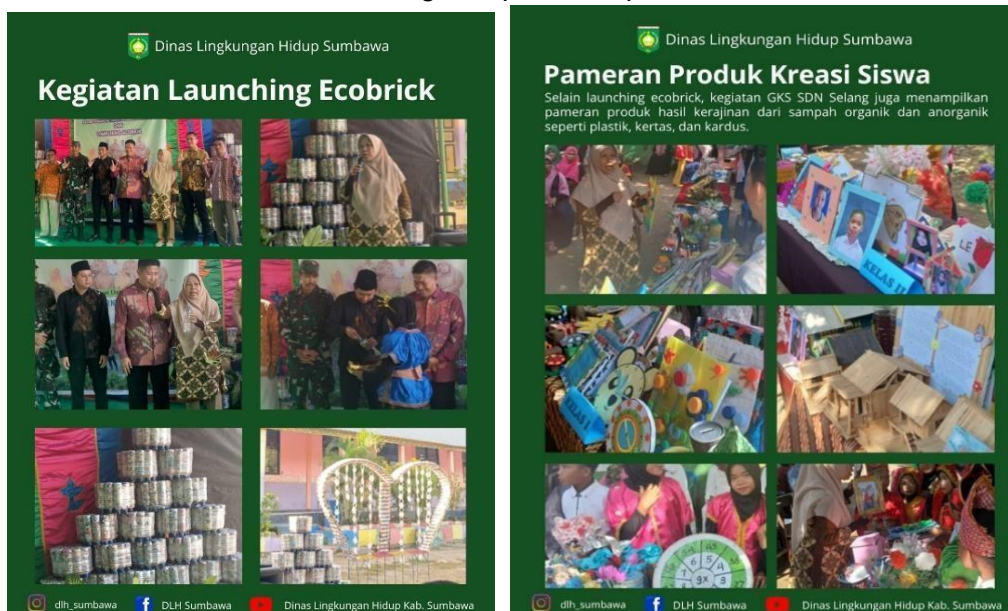
kantor pemerintah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya ini mulai diterapkan, namun belum merata. Pedagang pasar Seketeng menyatakan adanya keinginan untuk mengurangi plastik, tetapi terkendala ketersediaan alternatif kemasan ramah lingkungan dan biaya yang lebih tinggi. Secara umum, penerapan prinsip Reduce sudah berjalan melalui sosialisasi dan kesadaran sebagian masyarakat, tetapi belum optimal sehingga masih diperlukan dukungan pemerintah dalam penyediaan alternatif dan penguatan kebijakan agar pengurangan sampah plastik lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2. Dinas lingkungan hidup sosialisasi kepada masyarakat



Prinsip Reuse (Menggunakan Kembali) merupakan tahap ketiga dalam konsep Zero Waste menurut Bea Johnson (2013), yaitu upaya memanfaatkan kembali barang atau kemasan agar tidak langsung menjadi sampah. Prinsip ini bertujuan memperpanjang umur pakai produk, menghemat sumber daya, dan mengurangi timbunan sampah plastik di lingkungan. Di Kabupaten Sumbawa, hasil wawancara menunjukkan masyarakat mulai menerapkan kebiasaan ini, seperti membawa tas kain saat berbelanja, menggunakan botol minum isi ulang, serta memanfaatkan kembali kemasan plastik atau toples bekas untuk penyimpanan atau pot tanaman. DLH juga terus mendorong penerapan prinsip Reuse melalui sosialisasi dan edukasi lingkungan di sekolah serta komunitas masyarakat. Secara umum, penerapan prinsip Reuse sudah mulai terlihat dan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran lingkungan, namun masih perlu diperluas dan dibudayakan secara konsisten agar menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Prinsip Recycle (Mendaur Ulang) merupakan tahap keempat dalam konsep Zero Waste menurut Bea Johnson (2013), yaitu memanfaatkan kembali bahan sisa atau sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna. Prinsip ini diterapkan ketika barang tidak dapat digunakan kembali, tetapi masih dapat diolah menjadi bahan baku baru. Di Kabupaten Sumbawa, penerapan Recycle dilakukan melalui pengumpulan sampah plastik terpilah, pengolahan menjadi kerajinan, serta kerja sama dengan bank sampah dan pihak daur ulang. Kegiatan ini juga memberikan nilai ekonomi karena masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari hasil penjualan sampah yang telah diolah. Hasil wawancara menunjukkan DLH aktif melakukan pelatihan daur ulang di sekolah dan masyarakat, termasuk program Sekolah Adiwiyata serta lomba TPS 3R untuk meningkatkan partisipasi. Secara umum, penerapan prinsip Recycle di Kabupaten Sumbawa sudah berjalan cukup baik dan tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga meningkatkan kesadaran serta nilai ekonomi masyarakat.

Gambar 4. Launching dan pameran produk kreasi siswa

Prinsip Rotting (Membusukan) merupakan tahap terakhir dalam konsep Zero Waste menurut Bea Johnson (2013), yaitu pengelolaan sampah organik melalui proses pembusukan alami atau pengomposan. Tujuan prinsip ini adalah mengurangi sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan agar tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus mengubahnya menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Di Kabupaten Sumbawa, DLH mendorong penerapan komposting melalui edukasi kepada masyarakat, sekolah, dan kelompok lingkungan. Hasil wawancara menunjukkan beberapa sekolah dan komunitas telah memiliki fasilitas pengomposan sederhana menggunakan tong atau lubang tanah, serta memanfaatkan hasil kompos untuk tanaman hias dan kebun sekolah. Program ini juga terintegrasi dengan Sekolah Adiwiyata dan pelatihan lingkungan di tingkat kelurahan. Secara umum, penerapan prinsip Rotting sudah mulai berjalan dan berkontribusi dalam mengurangi sampah organik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis Zero Waste.

Prinsip Rotting (Membusukan) merupakan tahap terakhir dalam konsep Zero Waste menurut Bea Johnson (2013), yaitu pengelolaan sampah organik melalui proses pembusukan alami atau pengomposan. Tujuan prinsip ini adalah mengurangi sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan agar tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus mengubahnya menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Di Kabupaten Sumbawa, DLH mendorong penerapan komposting melalui edukasi kepada masyarakat, sekolah, dan kelompok lingkungan. Hasil wawancara menunjukkan beberapa sekolah dan komunitas telah memiliki fasilitas pengomposan sederhana menggunakan tong atau lubang tanah, serta memanfaatkan hasil kompos untuk tanaman hias dan kebun sekolah. Program ini juga terintegrasi dengan Sekolah Adiwiyata dan pelatihan lingkungan di tingkat kelurahan. Secara umum, penerapan prinsip Rotting sudah mulai berjalan dan berkontribusi dalam mengurangi sampah organik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis Zero Waste.

Gambar 5. Edukasi aksi sampah sumbawa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “Implementasi Permen LHK No. 75 Tahun 2019 dan Perda Kabupaten Sumbawa No. 4 Tahun 2016 dalam Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Konsep Zero Waste di Kabupaten Sumbawa”, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum optimal. DLH telah melaksanakan program sosialisasi, penguatan bank sampah, dan pelatihan pengomposan, tetapi masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah sudah ada, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan anggaran dan pengawasan. Penerapan konsep Zero Waste melalui lima prinsip Bea Johnson (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rotting) telah dimulai di sekolah dan komunitas, tetapi belum merata di masyarakat. Faktor pendukung meliputi komitmen

pemerintah dan regulasi, sedangkan hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan koordinasi antarinstansi. Secara umum, kebijakan ini berdampak positif, namun masih perlu penguatan untuk mencapai Zero Waste secara menyeluruh.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis teoritis, peneliti memberikan saran bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antarinstansi dengan menambah anggaran, memperluas fasilitas TPS 3R, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi. DLH diharapkan lebih aktif dalam sosialisasi dan edukasi terkait pengurangan sampah plastik dan penerapan Zero Waste. Masyarakat dan komunitas perlu meningkatkan partisipasi melalui daur ulang, pengomposan, dan penggunaan kembali barang untuk membangun budaya hidup bersih. Akademisi dan lembaga pendidikan dapat berperan dalam riset serta inovasi teknologi pengelolaan sampah yang sesuai kondisi daerah. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan serta mendorong penerapan circular economy untuk mendukung keberhasilan Zero Waste di Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afroliza, Rahmadi, M., & Ningsih, H. (2024). *Edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar di Kelurahan 16 Ulu Palembang*. Khidmah, 3(1), 44–49.
- Ardiansyah, dkk. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa.
- Atri Wahyu Tarikawati, dkk. (2024). *Implementasi Program Bebas Sampah (Zero Waste) di Kabupaten Sumbawa*. Tesis. Sumbawa.
- B. D. Pamungkas, dkk. (2024). *Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Labuhan Sumbawa*. Sumbawa.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2022). *Sampah dan Pengelolaannya di Indonesia*.

- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). *Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Bandung: ITB Press.
Jakarta: BSN.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*. Jakarta: KLHK.
- Miftahul Arzak, dkk. (2021). *Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Persampahan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021*. Sumbawa.
- Muhammad Andyl Fitrah. (2024). *Perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sampah Permukiman di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat*. Sumbawa Barat.
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah*. Sumbawa: Pemkab Sumbawa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang
- Putra, E. R., Afni, N., & Sukardi, M. (2025). *Perencanaan sistem pengolahan sampah di Desa Langam sebagai pilot project desa model berbasis masyarakat*. Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sains (JPPS), 4(1), 52–63.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.